

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana Penghinaan agama terkait dengan Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/Pn.Pgp yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan tindak pidana Penghinaan agama memperhatikan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang perbuatan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan aturan hukum serta keyakinan hakim tersebut sudah memiliki dasar pembenaran yang jelas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.B/2016/Pn.Pgp yaitu yang dapat mempengaruhi dalam diri sendiri maupun dari luar diri hakim itu sendiri, dalam hal ini faktor internal hakim mengenai perbedaan tentang pandangan hakim satu dengan yang lain dalam menjatuhkan perkara penghinaan agama. Dan faktor eksternal hakim

yakni faktor keadaan memberatkan dan meringakan, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas, faktor kebudayaan, dan faktor dalam hal proses pembuktian, dalam perkara tindak pidana penghinaan agama.

B. Saran

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringakan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Untuk masyarakat umum harus cermat dan bijaksana dalam menggunakan media sosial hal-hal yang berhubungan dengan agama, baiknya terlebih dahulu menanyakan ke pakar-pakar agama sebelum membuat atau membagikan sesuatu di media sosial.